



Peran dan Capaian OJK dalam Rezim APU PPT Sektor Jasa Keuangan - Presentasi Dalam Rangka Penyusunan Indeks Persepsi Publik Terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018

Oleh:
Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
2018

Outline Pembahasan

Latar Belakang

- Tugas dan Fungsi OJK
- Tugas dan Fungsi OJK Terkait APU PPT

Capaian OJK

- Peraturan APU PPT terintegrasi & *Risk Based Approach* / RBA Pengawasan program APU PPT
- Penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Sektor jasa keuangan
- Pengawasan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan
- Pembangunan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)
- Sosialisasi Program APU PPT dalam rangka Peningkatan *Awareness Sektor Jasa Keuangan*



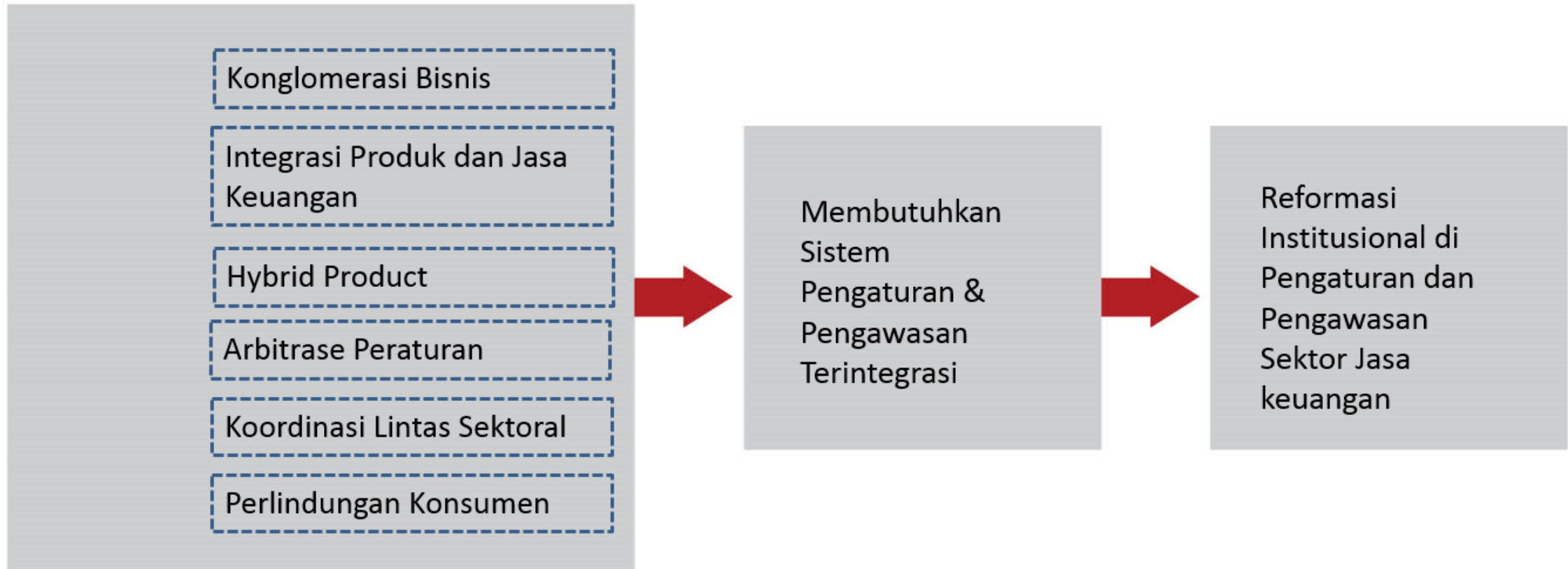
LATAR BELAKANG



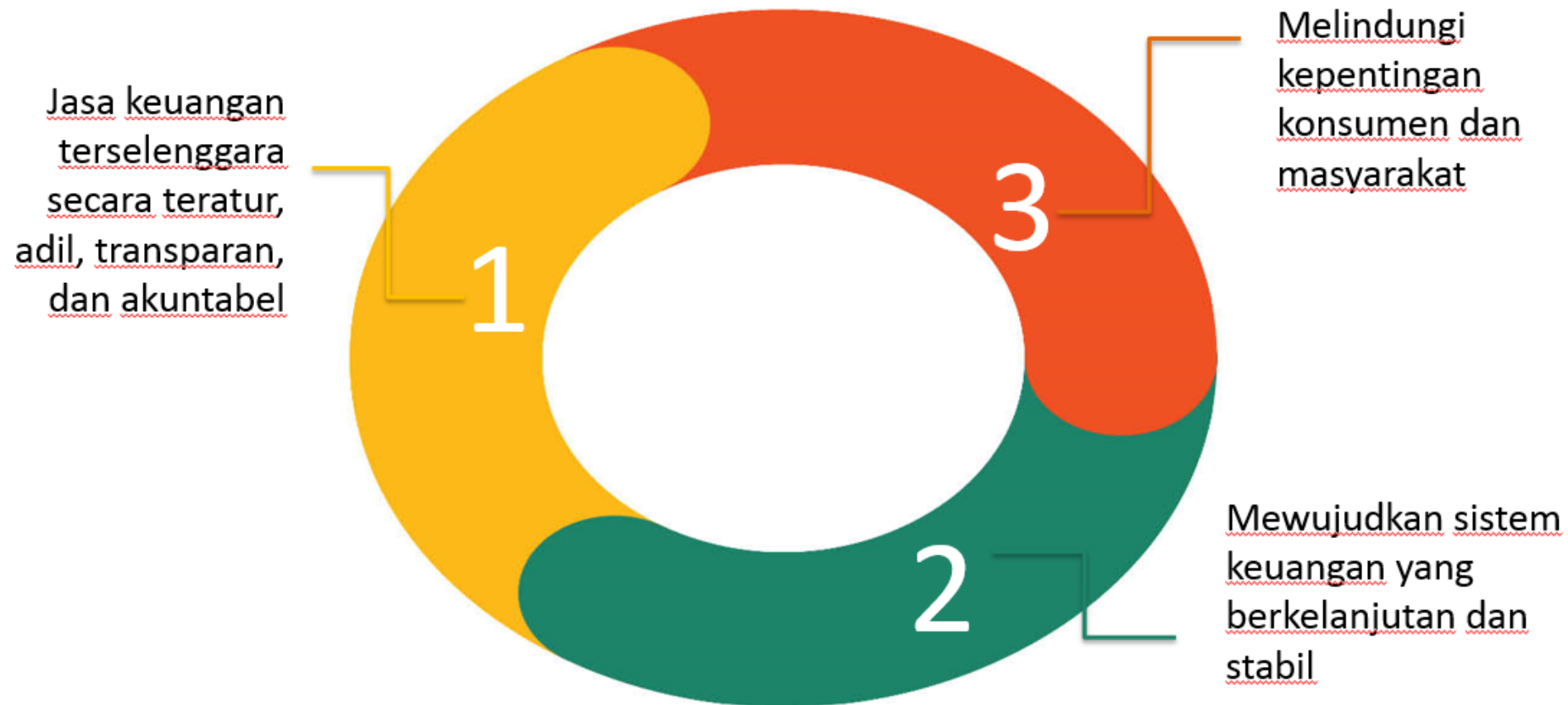
Transisi Otoritas Jasa Keuangan



Latar Belakang Berdirinya OJK



Tujuan dibentuknya OJK



Tugas dan Fungsi OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1 Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- 2 Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil
- 3 Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat



Pasal 5 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Tugas dan Wewenang OJK

Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan

PERBANKAN

PASAR MODAL

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, Pergadaian

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Mulai dilaksanakan tahun 2015

Melindungi Konsumen dan Masyarakat



Tugas dan Fungsi OJK

TUGAS

Menyelenggarakan sistem pengaturan & pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

FUNGSI

Melaksanakan pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor :

- Perbankan,
- Pasar Modal,
- Perasuransian,
- Dana Pensiun,
- Lembaga Pembiayaan, &
- Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Tugas dan Fungsi OJK - UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



Industri Keuangan yang Diawasi oleh OJK

PERBANKAN	PASAR MODAL	IKNB	LKM
- Bank Umum - Konvensional; - Syariah - BPR - Konvensional; - Syariah	- SRO - BEI - KPEI - KSEI - Perusahaan Efek - Perantara Pedagang Efek - Penjamin Emisi Efek - Manajer Investasi - Lembaga Penunjang - BAE - Kustodian - Wali Amanat - Pemeringkat Efek Beroperasi secara konvensional maupun syariah	- Asuransi : - Konvensional - Syariah - Dana Pensiun - Lembaga Pembiayaan - Konvensional - Syariah - LJK Lainnya - Konvensional - Syariah	Lembaga Keuangan Mikro

Wewenang: Mengatur dan Mengawasi



Pengaturan:

- Peraturan pelaksanaan UU OJK;
- Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Peraturan mengenai pengawasan;
- Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.



Pengawasan:

- Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor industri jasa keuangan
- Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran;
- Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter;
- Menetapkan sanksi administratif.

Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan



KOMITE ETIK

Mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK

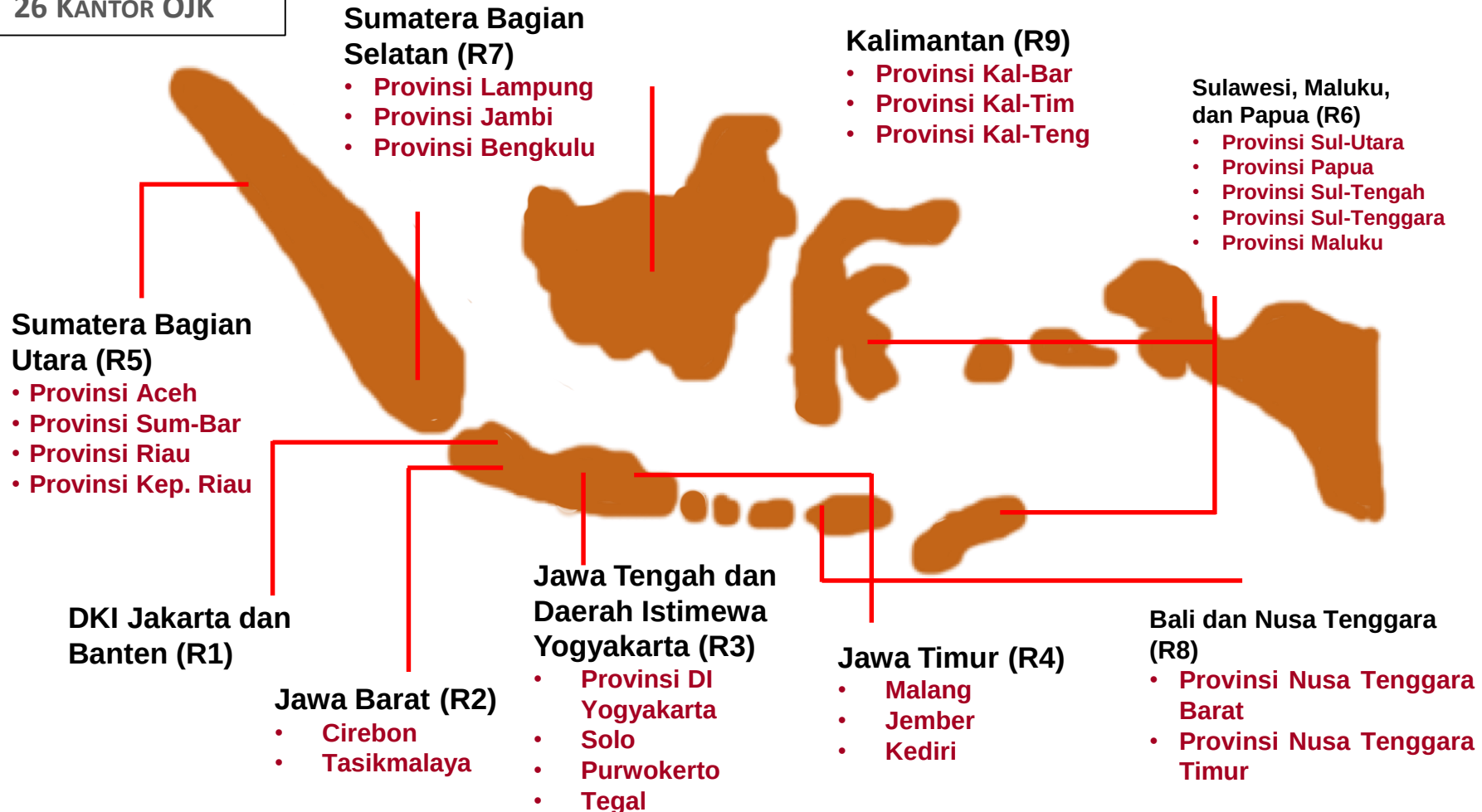
DEWAN AUDIT

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK, menyusun standar audit, manajemen risiko dan pengendalian kualitas Otoritas Jasa Keuangan

KOMITE LAIN

Jaringan Kantor Regional dan Kantor OJK

9 KANTOR REGIONAL
26 KANTOR OJK



Dasar Hukum Pengawasan Program APU PPT

OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan **UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)

“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah”.

Pasal 31

“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”

Selain itu, berdasarkan **UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)** diatur bahwa

Pasal 12

“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”

Pasal 14

“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.”

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana melakukan tindak pidana

**UU No.8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang**

**UU No.9 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme**

1 UU No.8 Tahun 2010
Ps 1 (17) Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor

Ps 18 (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa
Ps 18 (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa

Ps 31 (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan kepada PPATK

2 UU No.9 Tahun 2013
Ps 1 (12) Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK

Jasa Keuangan = Pihak Pelapor =
Penyedia Jasa Keuangan
(Ps 17 (a) UU No.8 Tahun 2010)

1. Bank
2. Perusahaan pembiayaan
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi
4. Dana Pensiun lembaga keuangan
5. Perusahaan efek
6. Manajer investasi
7. Kustodian
8. Wali amanat
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
10. Pedagang valuta asing
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
14. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
15. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

**UU No.21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan**

1 Ps 5 OJK berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

2 Ps 6 OJK melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor (a) perbankan, (b) pasar modal dan (c) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

3 Ps 7 (c) pengaturan dan
pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
Butir 3: Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
Butir 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

4 Ps 47 (1) OJK dapat melakukan
kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional lainnya
Butir C : Kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan

3 besaran tugas

- 1 Pengawasan**
- 2 Pengaturan**
- 3 Kerjasama (Koordinasi)**

Satgas APU PPT
KDK OJK No.KEP-04/D.01/2014 tgl
19/11/2014 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Pencegahan
TPPU/TPPT di Sektor Jasa
Keuangan

Akhir Thn 2015 pembentukan
Grup Penanganan Anti
Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU PPT)*)

Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UUTPPU)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

**BANK
INDONESIA**

PVA

APMK

E-MONEY

KUPU

TDK ADA LPP

PERPOSAN

BAPPEBTI

KOMODITI

**KEMENKOP &
UMKM**

KOPERASI SP

OJK

BANK

P. PEMBIAYAAN

ASURANSI &
PIALANG ASURANSI

DPLK

P. EFEK

MNJ INVESTASI

KUSTODIAN

WALI AMANAT

PEGADAIAN

PERUSAHAAN
MODAL VENTURA

LP INFRASTRUKTUR

LKM

LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

2. Penyedia Barang dan Jasa

PPATK

PROPERTI

KEND. MOTOR

PERMATA DLL

SENI/ANTIK

DJKN

BALAI LELANG

3. Profesi

PPATK

ADVOKAT

NOTARIS

PPAT

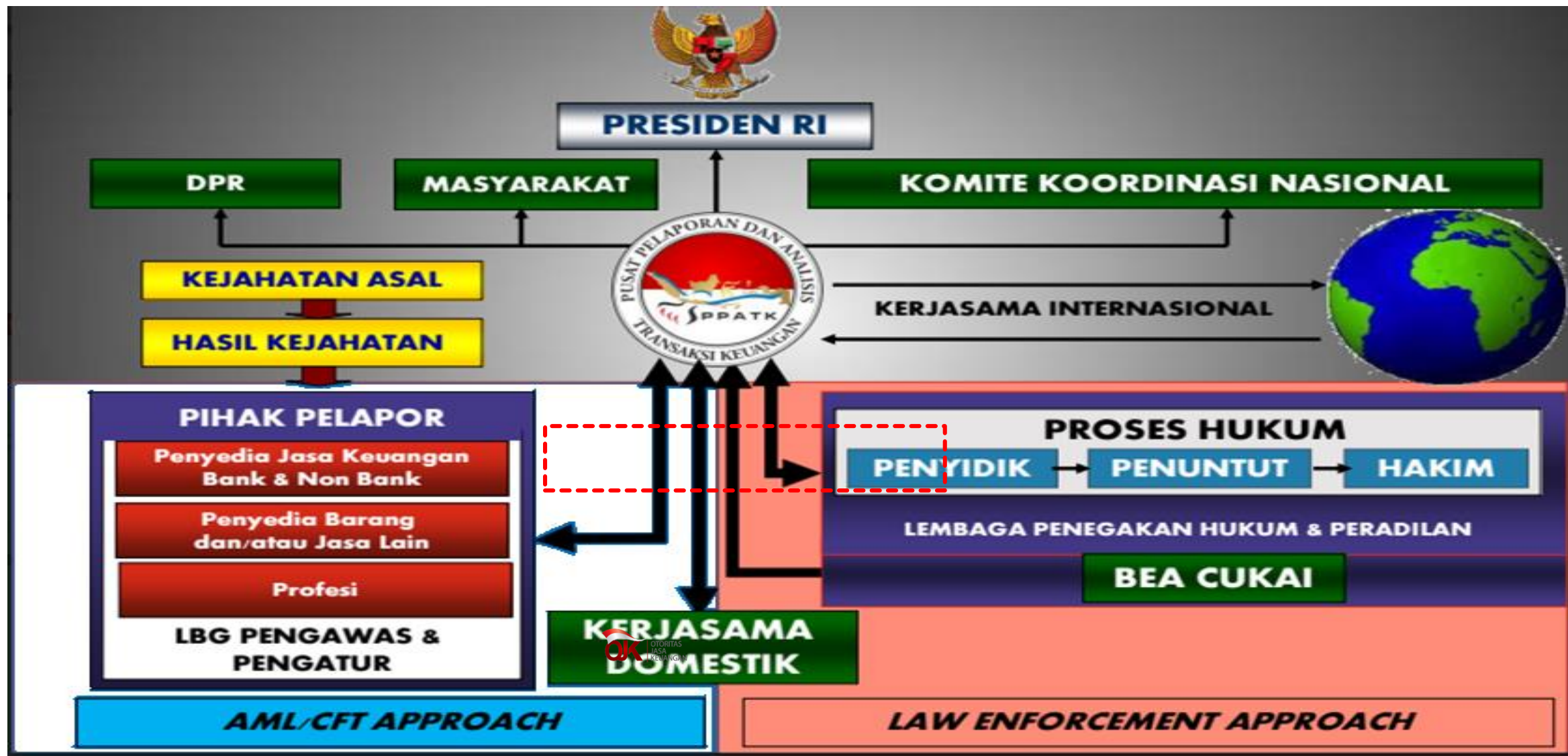
AKUNTAN

AKUNTAN
PUBLIK

PERENCANA
KEUANGAN

Profesi
berdasarkan PP Nomor 43
Tahun 2015 tentang Pihak
Pelapor dalam PPTPPU

Posisi Komite Koordinasi Nasional



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Pengaturan terkait Penerapan Program APU PPT

PERBANKAN

PASAR MODAL

IKNB

POJK Nomor 12/POJK.01/2017 diundangkan tanggal 21 Maret 2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017
tanggal 22 Juni 2017
tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan

SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017
tanggal 6 September 2017
tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar
Modal

SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017
tanggal 17 Juli
tentang Pedoman Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Industri
Keuangan Non-Bank

SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017
tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya
Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Peran Sektor Jasa Keuangan untuk Rezim Anti Pencucian Uang (APU)



Melakukan identifikasi dan penilaian risiko TPPU dan menerapkan program APU PPT berdasarkan RBA



Melakukan CDD dan EDD



Melakukan pemantauan dan pengkinian data



Melaporkan sebagai LTKM dan/atau LTKT kepada PPATK



Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan

Peran Sektor Jasa Keuangan untuk Rezim Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)



Melakukan identifikasi dan penilaian risiko TPPT dan menerapkan program APU PPT berdasarkan RBA



Membuat dan Menyampaikan Berita Acara kepada Kepolisian



Melakukan identifikasi terhadap seluruh nasabah apakah ada yg namanya mirip/sama dengan DTTOT



Melaporkan sebagai LTKM kepada PPATK

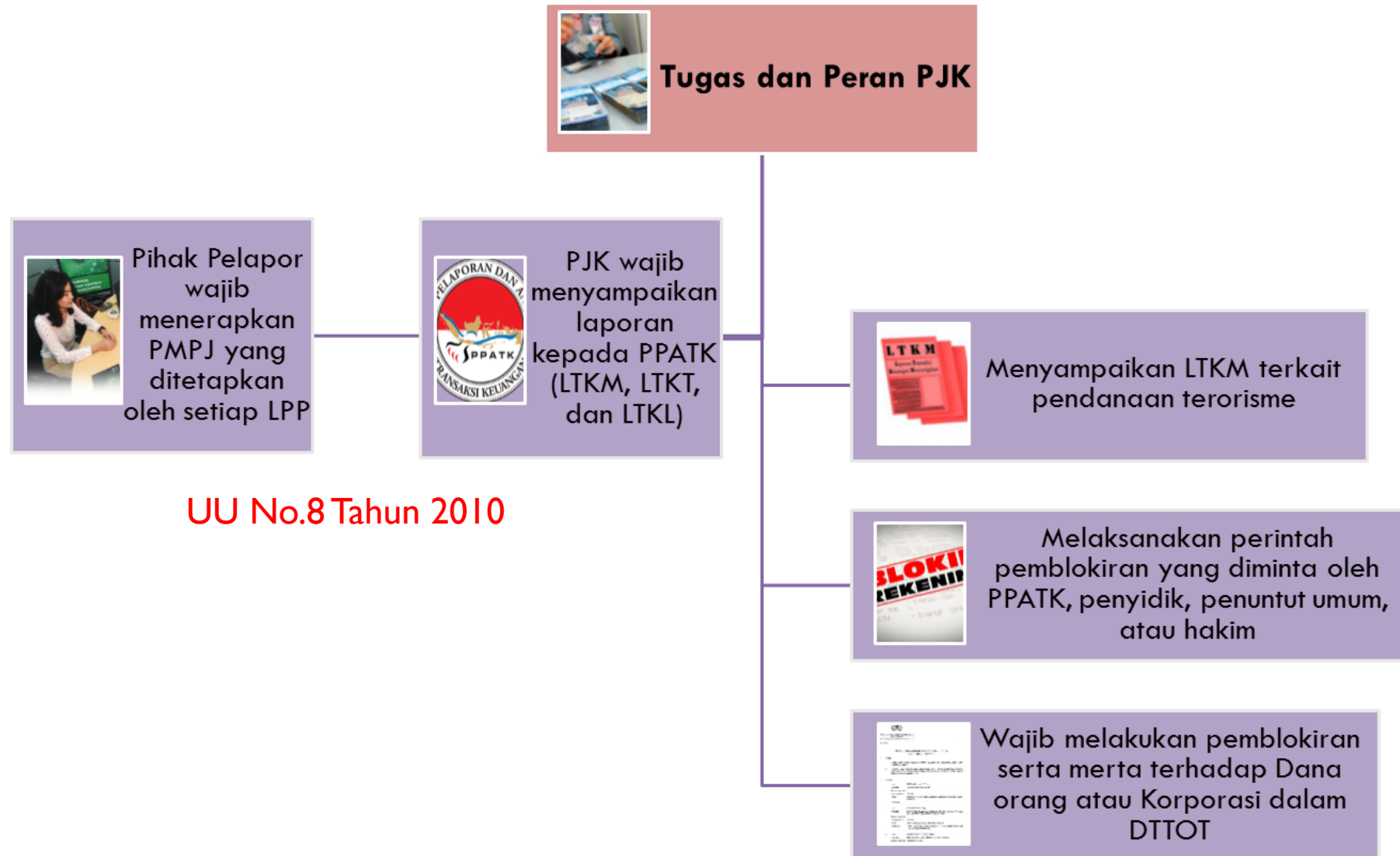


Melakukan pembekuan rekening terhadap nasabah yang namanya mirip/sama dengan DTTOT



Memelihara data statistik atas rekening yang dibekukan

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Fungsi dan Peran LJK atau PJK sebagai Pihak Pelapor



UU No.8 Tahun 2010

UU No.9 Tahun 2013

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Fungsi dan Peran LJK sebagai Pihak Pelapor



merupakan **garda terdepan** dalam penerapan program APU PPT yang menentukan efektifitas dan keberhasilan suatu rezim APU PPT.

- LJK yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah
- LJK menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- LJK melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- LJK menjalankan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, LTKL kepada *Financial Intelligence Unit/FIU* (PPATK)

Penerapan PMPJ yang baik tidak lepas dari **pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu LPP**, baik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap aspek kepatuhan penerapan PMPJ dan aspek kepatuhan kewajiban pelaporan.

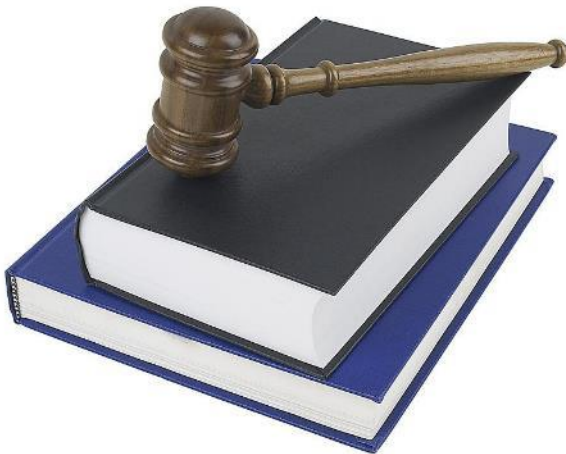


Penerapan PMPJ yang efektif berkaitan erat dengan hasil atau *output* berupa kewajiban pelaporan kepada PPATK yang berguna dalam **pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.**



- ❑ Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan **jasa keuangan sebagai sarana** untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

DAMPAK



1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Sektor Jasa Keuangan

1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

3. Risiko Operasional (Oprisk)

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5

UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN



- I. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme
- II. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme



CAPAIA N OJK



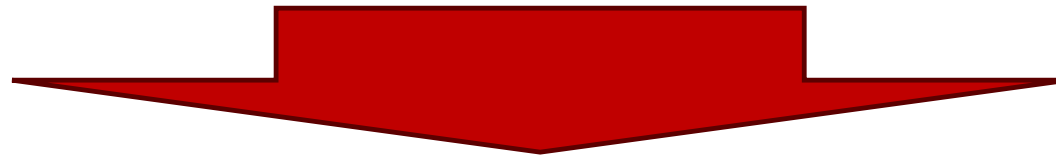
**CAPAIAN OJK – PERATURAN APU PPT
TERINTEGRASI & RISK BASED APPROACH / RBA
PENGAWASAN PROGRAM APU PPT**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017
tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

Latar Belakang Penyusunan POJK APU dan PPT



Belum adanya **keseragaman dan harmonisasi pengaturan** yang mengatur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor jasa keuangan, yang berpotensi menimbulkan *gap* pengaturan antar sektor jasa keuangan

Pemenuhan standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach/RBA*)



✓ **Hasil self assessment PPATK** yaitu 5 rekomendasi dengan nilai *Non Compliant* dan 22 rekomendasi dengan nilai *Partially Compliant*, salah satunya adalah Rekomendasi 10 (*Customer Due Diligence*) yang merupakan Rekomendasi Inti.

✓ **Hasil FSAP AML/CFT**

- Indonesia telah memiliki *National Risk Assessment* dan telah merumuskan strategi APU PPT, namun otoritas terkait belum mengintegrasikan identifikasi risiko APU PPT tersebut dalam prioritas dan programnya.
- OJK belum mewajibkan PJK untuk menerapkan APU dan PPT berbasis risiko.



Perkembangan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan, termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*) serta peningkatan penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan

Penerapan *Risk Based Approach* di Sektor Jasa Keuangan Dasar Hukum Pelaksanaan

Sebagai peraturan pelaksanaan dari **POJK Nomor 12/POJK.01/2017** tentang **Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT)**,
OJK telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk SEOJK sebagai berikut:

**SEOJK Nomor
32/SEOJK.03/2017** tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor
Perbankan

**SEOJK Nomor
37/SEOJK.05/2017** tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme di Sektor IKNB

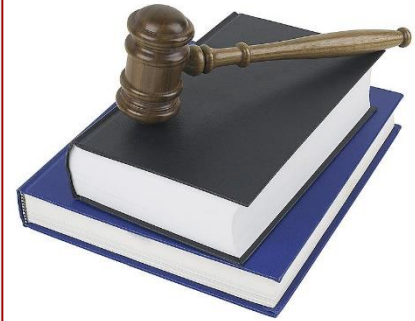
**SEOJK Nomor
47/SEOJK.04/2017** tentang
Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan
Terorisme di Sektor Pasar
Modal

SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017
tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di
Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

Pasal 2 POJK APU PPT

PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana **Pencucian Uang** dan/atau tindak pidana **Pendanaan Terorisme** terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.



Pasal 4 POJK APU PPT

PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk **mengelola dan memitigasi risiko** yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ekspektasi OJK

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menerapkan program penanganan APU PPT berbasis risiko (RBA) secara memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi.

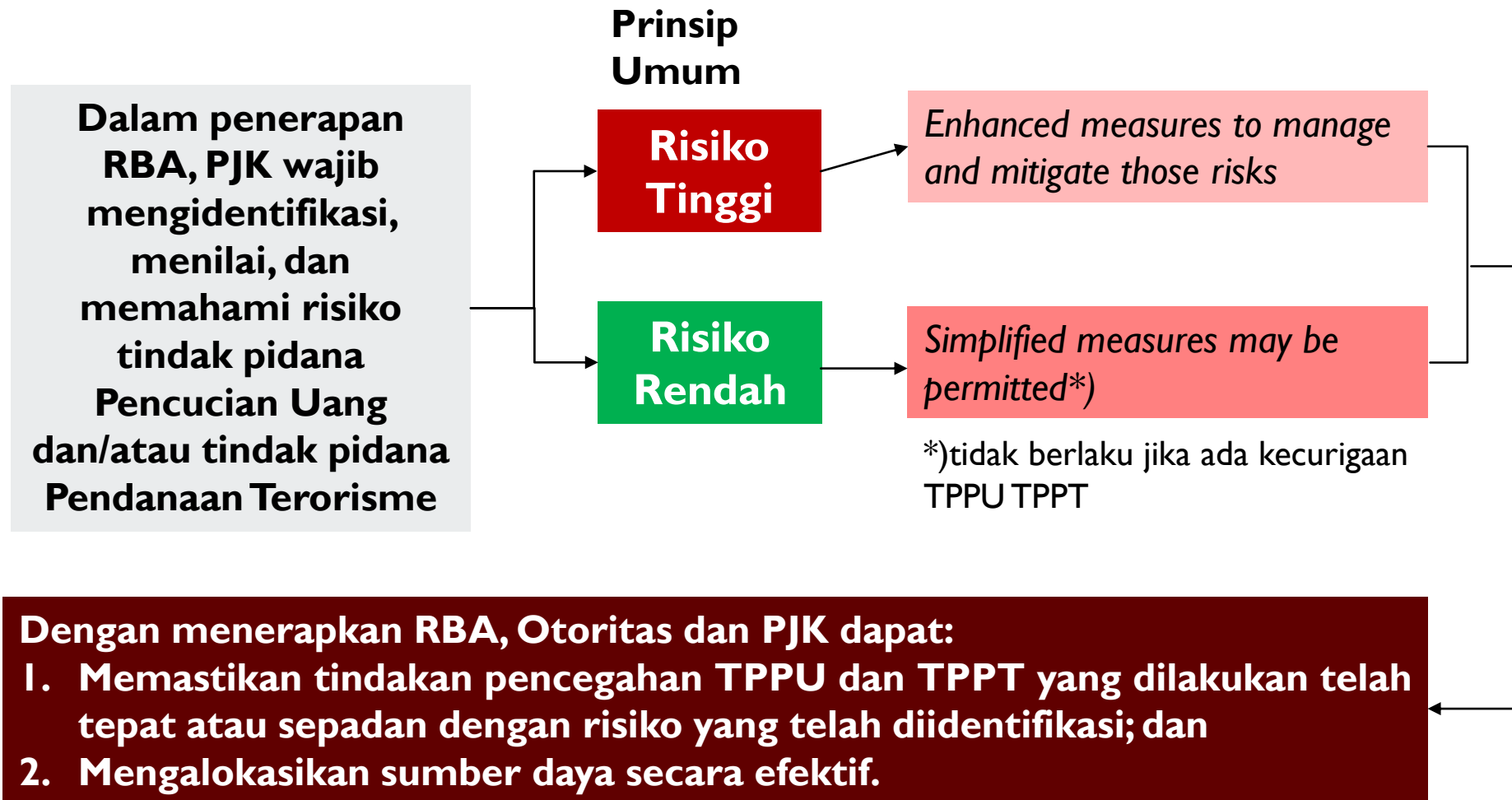


PJK harus:

- Memahami tingkat risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi PJK yang bersangkutan.
- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan APU PPT (termasuk kebijakan APU PPT pada konglomerasi keuangan), pengendalian internal dan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT yang memadai.
 - ✓ melakukan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur APU PPT yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya akhir bulan September 2017 (6 bulan sejak POJK APU PPT diterbitkan)
- Menerapkan CDD untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas data nasabah (termasuk pemilik manfaat/*beneficial owners*), dan melakukan *ongoing monitoring*.
- Melakukan deteksi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan secara memadai.
- Mematuhi ketentuan terkait APU PPT lainnya.

Tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada industri jasa keuangan.

Penerapan Program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-based Approach/RBA)



Penerapan Program APU PPT Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-based Approach/RBA*)

Kewajiban PJK dalam Penerapan RBA

Penilaian Risiko

- PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU TTPT terkait dengan:

Nasabah

**Negara atau
area geografis**

**Produk, jasa,
transaksi**

**jaringan distribusi
(*delivery channels*)**

PJK wajib:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

2. Manajemen dan Mitigasi Risiko

- ✓ Memiliki kebijakan dan prosedur yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- ✓ Melakukan pengawasan penerapan program APU PPT



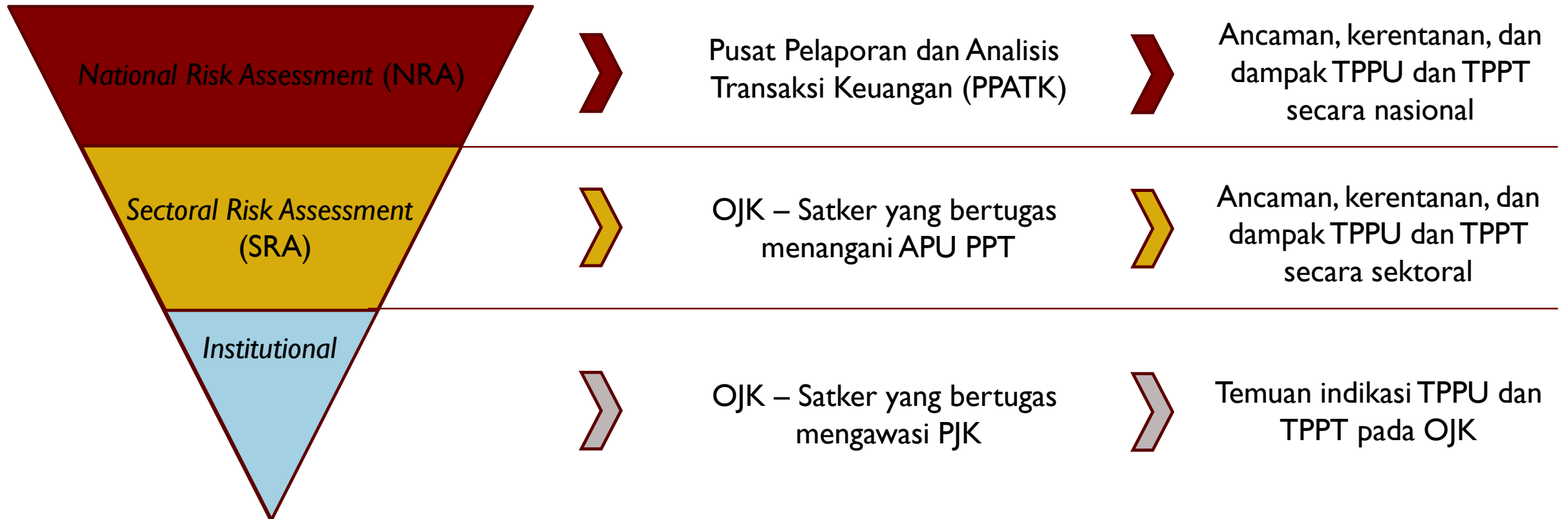
CAPAIAN OJK – PENYUSUNAN SECTORAL RISK ASSESMENT (SRA) SEKTOR JASA KEUANGAN



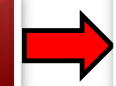
TINGKAT PENILAIAN

PELAKSANA

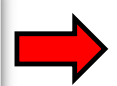
FOKUS



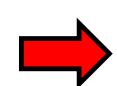
Identification



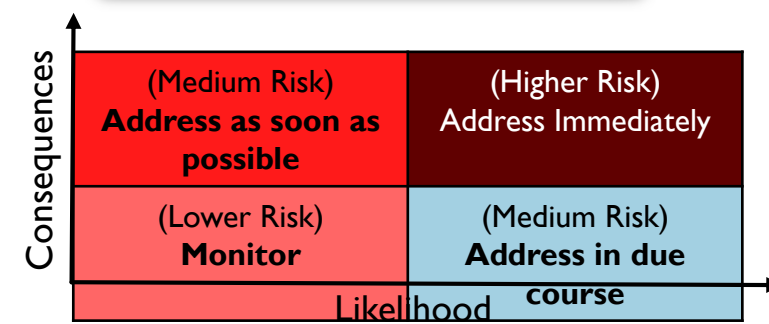
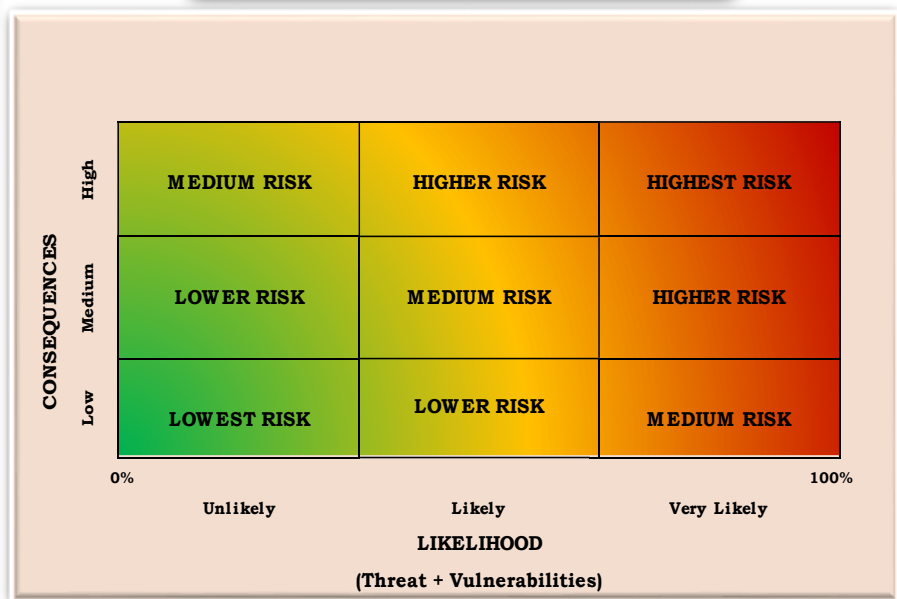
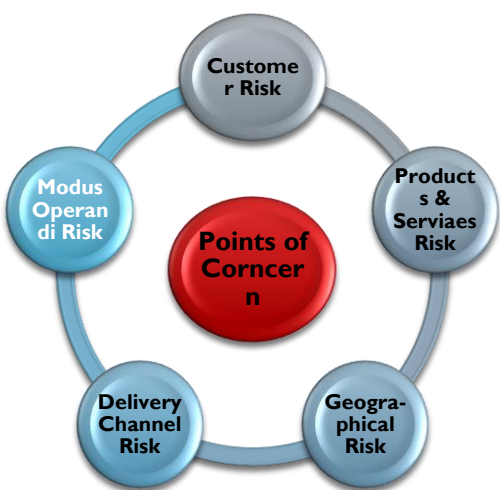
Analysis



Risk Mapping



Evaluation



Recommendation

Priorities/Strategies

Risk Prevention

Risk Mitigation

Collecting
data & information

Latar Belakang *Sectoral Risk Assessment* (SRA) - Sektor Jasa Keuangan

- ❑ Rekomendasi FATF No. 1 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU dan TPPT negara tersebut dalam rangka untuk mengambil tindakan serta memutuskan Otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya efektif sehingga memastikan risiko yang ada telah dimitigasi dengan baik
- ❑ OJK telah menyiapkan *Sectoral Risk Assessment TPPU* sebagai penopang utama perekonomian Negara yang mencakup SRA di sektor Perbankan, SRA di sektor Pasar Modal, dan SRA di sektor IKNB.
- ❑ Hasil SRA tersebut diharapkan dapat memitigasi setiap risiko sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir. Penyusunan SRA ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, di mana salah satu rekomendasi adalah penilaian risiko TPPU di masing-masing sektor, termasuk SRA di sektor jasa keuangan.
- ❑ SRA ini penting bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi.
- ❑ Proses SRA mencakup identifikasi, penilaian serta pemahaman terhadap risiko TPPU menjadi bagian yang penting dalam perwujudan rezim *Anti Money Laundering* (AML) baik terkait dengan ancaman, kerentanan dan dampak dari aspek hukum untuk memitigasi SJK terhadap TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Sectoral Risk Assessment (SRA) - Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman TPPU, kerentanan beserta dampak yang dapat ditimbulkannya dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik adalah

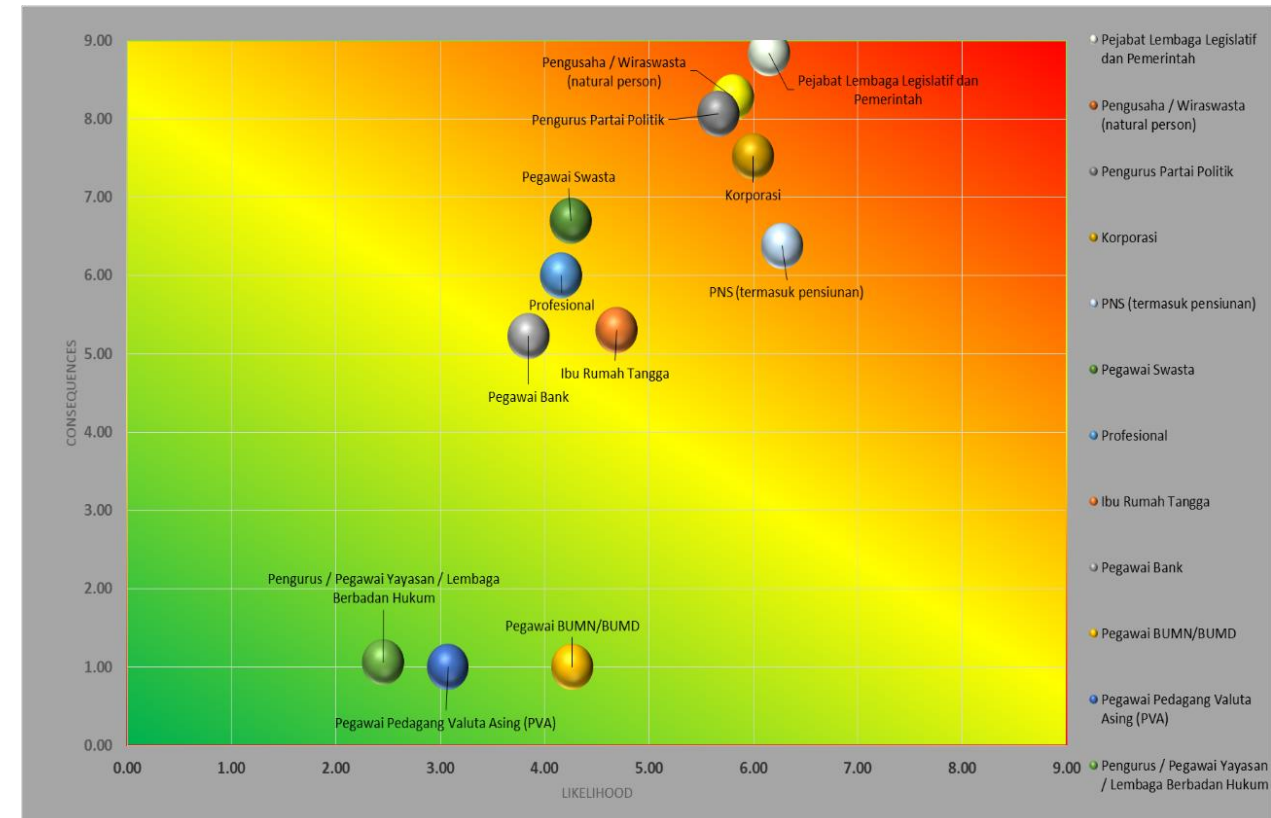
Hasil penilaian risiko TPPU - Sektor **Perbankan**

- a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
- b. Transfer dana dalam negeri, layanan prioritas (*wealth management*), transfer dana dari dan ke luar negeri, *safe deposit box* dan *correspondent banking* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
- c. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
- d. *Cash deposit machine* (CDM) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Penilaian Risiko TPPU

.....Sectoral Risk Assessment 2017 pada Sektor Perbankan

Menurut Jenis Profil Nasabah

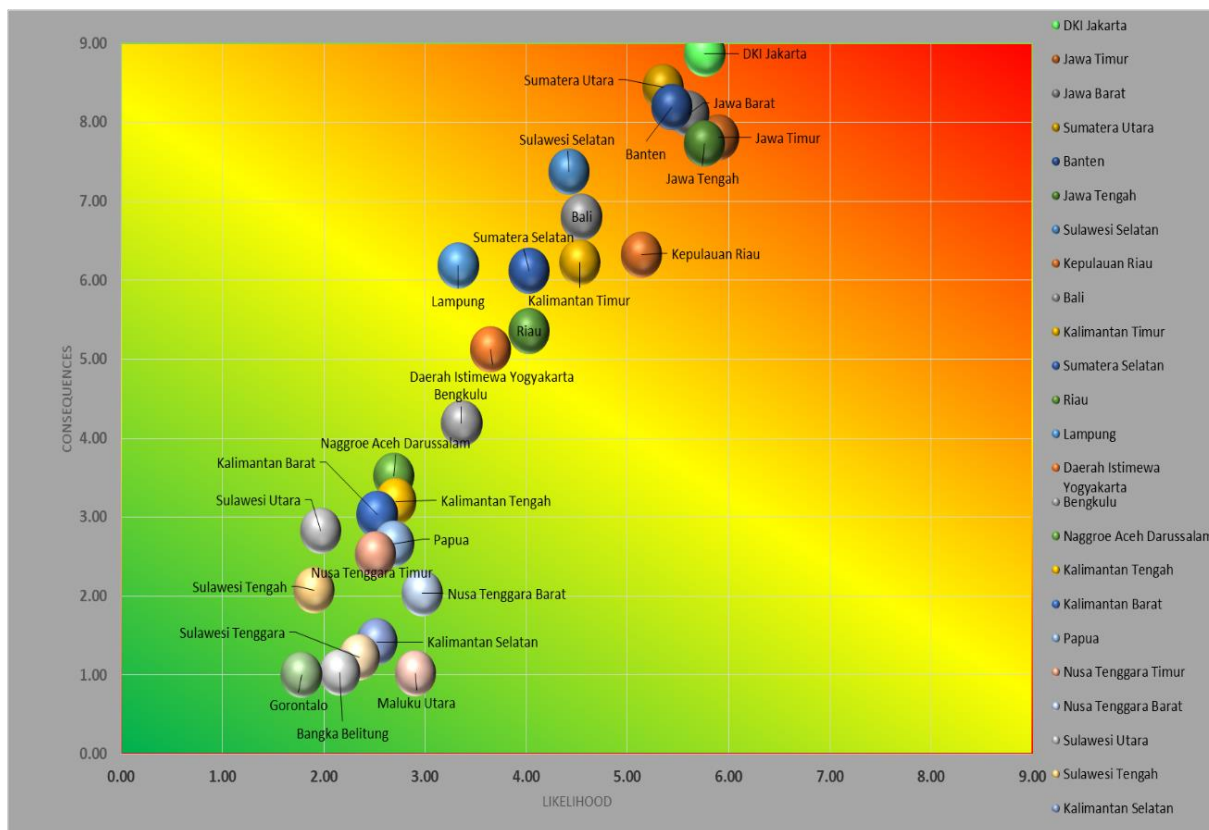


Sumber: SRA 2017-OJK

Penilaian Risiko TPPU

.....Sectoral Risk Assessment 2017 pada Sektor Perbankan

Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan



- ▶ DKI Jakarta
- ▶ Jawa Timur
- ▶ Jawa Barat
- ▶ Sumatera Utara
- ▶ Banten
- ▶ Jawa Tengah

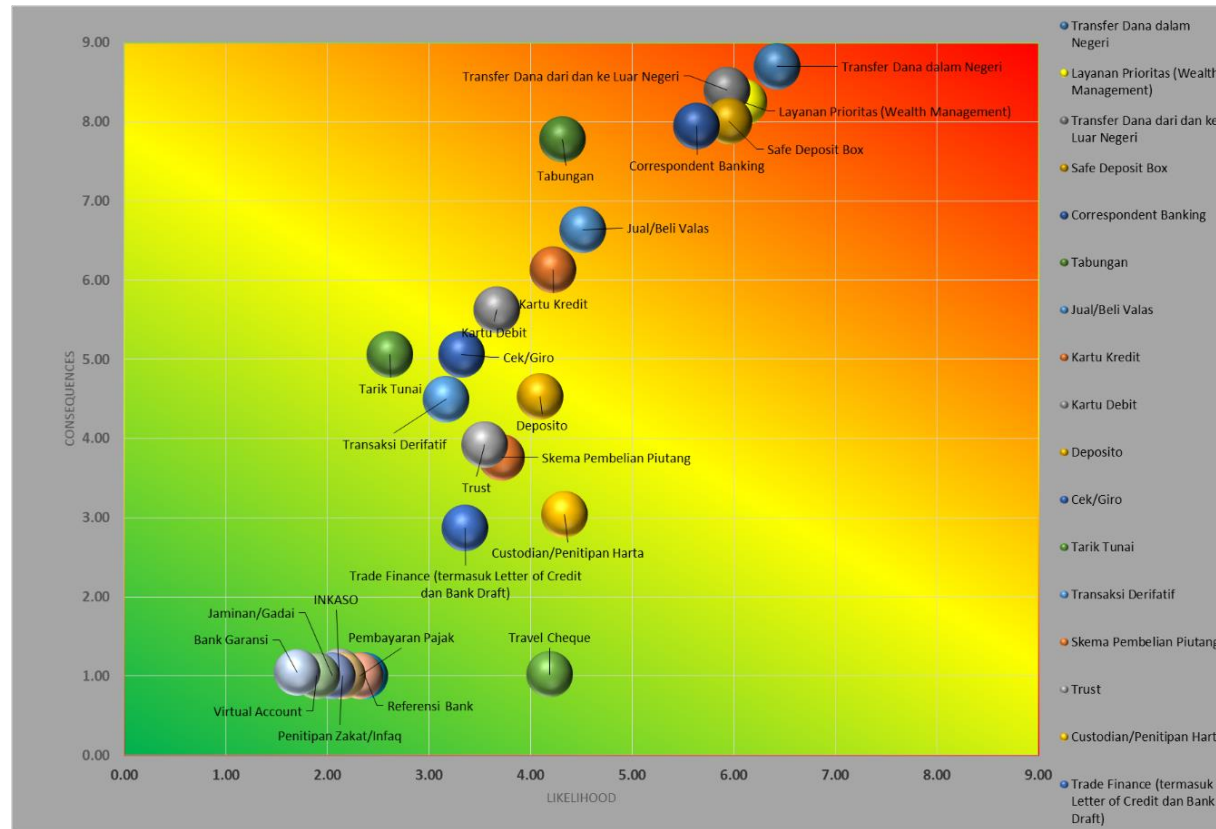
- ▶ Sulawesi Selatan
- ▶ Kepulauan Riau
- ▶ Bali
- ▶ Kalimantan Timur
- ▶ Sumatera Selatan
- ▶ Riau
- ▶ Lampung
- ▶ Daerah Istimewa Yogyakarta
- ▶ Bengkulu

- ▶ Naggroe Aceh Darussalam
- ▶ Kalimantan Tengah
- ▶ Kalimantan Barat
- ▶ Papua
- ▶ Nusa Tenggara Timur
- ▶ Nusa Tenggara Barat
- ▶ Sulawesi Utara
- ▶ Sulawesi Tengah
- ▶ Kalimantan Selatan
- ▶ Maluku Utara
- ▶ Sulawesi Tenggara
- ▶ Bangka Belitung
- ▶ Gorontalo

Penilaian Risiko TPPU

.....Sectoral Risk Assessment 2017 pada Sektor Perbankan

Menurut Jenis Produk/Layanan



- ▶ Transfer Dana dalam Negeri
- ▶ Layanan Prioritas (Wealth Management)
- ▶ Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri
- ▶ Safe Deposit Box
- ▶ Correspondent Banking

- ▶ Tabungan
- ▶ Jual/Beli Valuta Asing
- ▶ Kartu Kredit
- ▶ Kartu Debit
- ▶ Deposito
- ▶ Cek/Giro
- ▶ Tarik Tunai
- ▶ Transaksi Derifatif
- ▶ Skema Pembelian Piutang
- ▶ Trust
- ▶ Custodian/Penitipan Harta

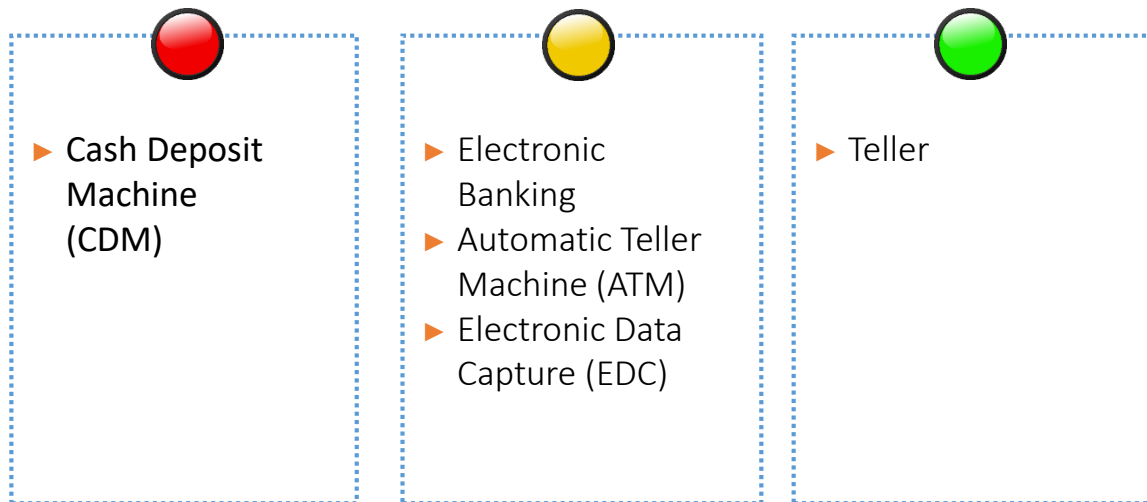
- ▶ Trade Finance (termasuk Letter of Credit dan Bank Draft)
- ▶ Travel Cheque
- ▶ Referensi Bank
- ▶ Pembayaran Pajak
- ▶ Inkaso
- ▶ Penitipan Zakat/Infaq
- ▶ Jaminan/Gadai
- ▶ Virtual Account
- ▶ Bank Garansi

Sumber: SRA 2017-OJK

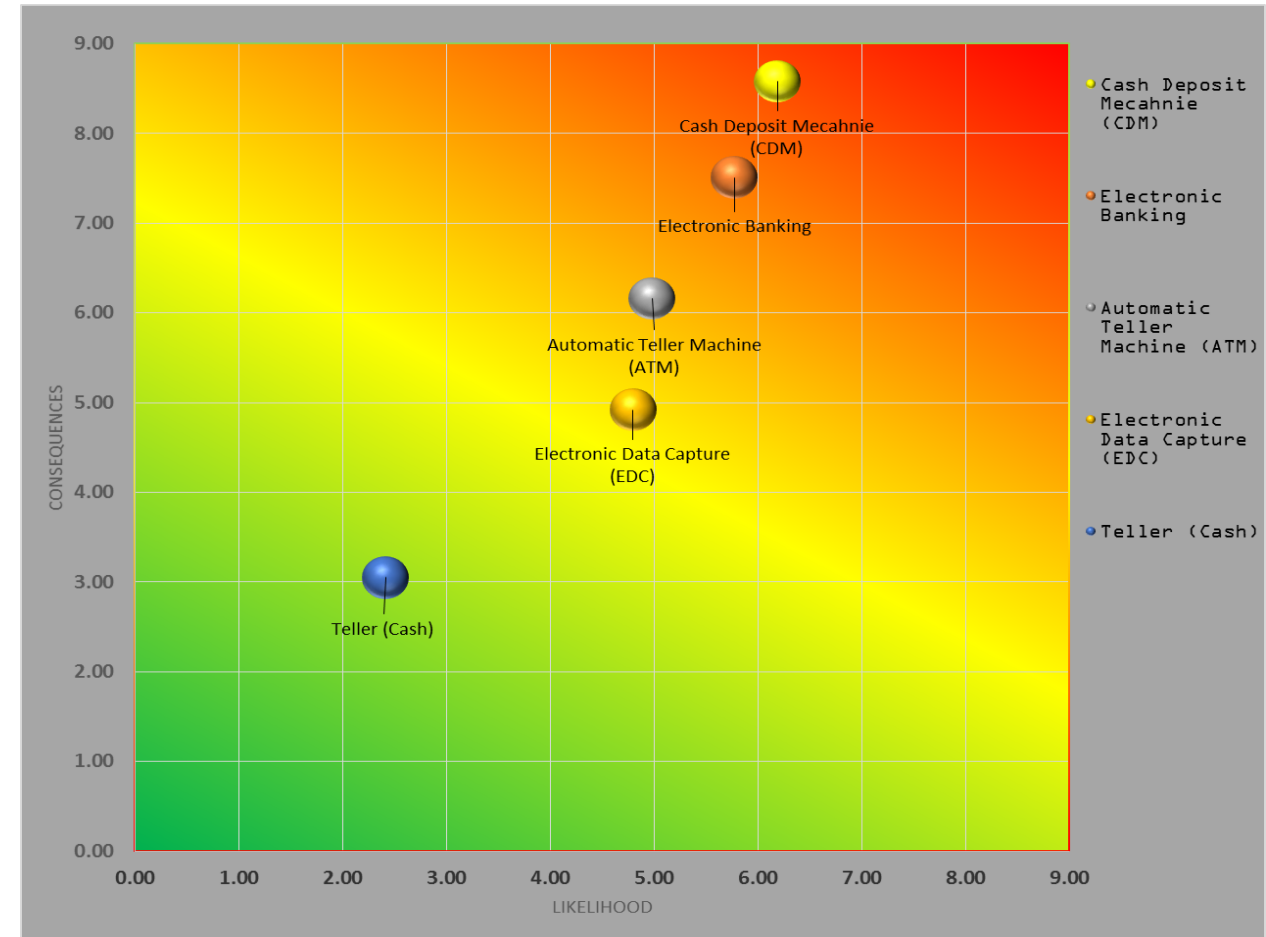
Penilaian Risiko TPPU

.....Sectoral Risk Assessment 2017 pada Sektor Perbankan

Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Sektor Perbankan



Sumber: SRA 2017-OJK



Sectoral Risk Assessment (SRA) - Sektor Jasa Keuangan

Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor **Perusahaan Efek** adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, pengurus/pegawai dari yayasan/lembaga berbadan hukum, dan pegawai swasta menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
- b. Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
- c. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
- d. *Remote trading* menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor **Sektor Manajer Investasi** adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan korporasi menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
- b. Dalam penilaian risiko terhadap produk/layanan di sektor manajer investasi, tidak ada produk/layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi, tetapi untuk produk /layanan yang memiliki tingkat risiko sedang adalah reksa dana saham, reksadana pasar uang, dan kontrak pengelolaan dana (KPD).
- c. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
- d. Semua saluran distribusi (*delivery channel*) memiliki tingkat risiko sedang, yaitu agen penjual perbankan, penjualan internal (baik *online* maupun konvensional), agen penjual *online*/elektronik (khusus agen melalui penjualan *online*), dan agen penjual perusahaan efek.

Sectoral Risk Assessment (SRA) - Sektor Jasa Keuangan

Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor **Perusahaan Asuransi** adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, dan pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan) menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
- b. *Unit link* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
- c. DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
- d. *Direct selling* (termasuk melalui agen) dan *indirect* melalui bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor **Perusahaan Pembiayaan** adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha/wiraswasta (orang perseorangan), Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
- b. Pembiayaan multiguna-*financing installment* menjadi produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
- c. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling berisiko terjadinya TPPU karena memiliki tingkat risiko tinggi.
- d. Transfer bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Rekomendasi *Sectoral Risk Assessment* (SRA) - Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan hasil identifikasi, kerentanan/celah, kebijakan pencegahan, pengawasan transaksi lintas batas, analisis dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman TPPU, telah disusun rekomendasi–rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya meminimalisasi risiko TPPU berdasarkan sektor jasa keuangan, yaitu:

1. Perlunya peningkatan *awareness* PJK terkait kemungkinan PJK digunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana pencucian uang.
2. Perlunya koordinasi antara OJK dengan instansi pemerintah lain dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi antara lain dengan PPATK dan KPK terkait dengan informasi *Politically Exposed Person* (PEP), dan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan informasi mengenai *beneficial owner* dari korporasi.



CAPAIAN OJK – PENGAWASAN PROGRAM APU PPT – SEKTOR JASA KEUANGAN



Pengawasan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

- ☐ Pelaksanaan penerapan program APU PPT dilakukan melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap LJK yang berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan penilaian risiko TPPU/TPPT akan menentukan tindakan pengawasan lebih lanjut yaitu pemeriksaan dalam bentuk pengawasan ***on-site supervision***.
- ☐ Pemeriksaan program APU PPT mencakup aspek penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yaitu kecukupan pemenuhan aspek-aspek:
 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 2. Kebijakan dan Prosedur;
 3. Pengendalian Intern;
 4. Sistem Informasi Manajemen, dan
 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.Dan aspek pelaporan yaitu pengujian transaksi keuangan untuk melihat adanya transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan tunai (TKT) yang tidak atau belum dilaporkan.

Pengawasan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

Pengawasan Program APU PPT Berbasis Risiko / *Risk Based Approach* atau RBA :

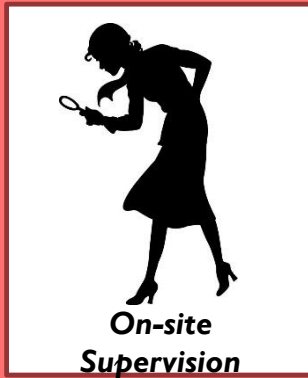
Metodologi RBA bertujuan untuk menentukan frekuensi dan intensitas pengawasan program APU PPT dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan dengan alokasi sumber daya dan SDM secara efektif, sejalan Rekomendasi FATF No. 1.

OJK telah mengembangkan metodologi pengawasan program APU PPT berbasis risiko untuk Bank Umum, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi (MI). Hal tersebut mengingat Sektor Perbankan (Bank Umum) dan Pasar Modal (Lembaga Efek dan MI) sebagai sektor yang dinilai memiliki risiko TPPU sesuai *National Risk Assessment* PPATK yaitu dalam Pedoman Pengawasan sbb:

- SE DK No. 1/SEDK.04/2017 Tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek tanggal 20 Juni 2017.
- SE DK No. 5/SEDK.03/2017 Tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum tanggal 10 Juli 2017.
- SE DK No. 2/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Manajer Investasi tanggal 6 Oktober 2017.

Pengawasan oleh OJK – terkait Daftar Terduga Orang dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

OJK melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban pemblokiran serta merta oleh PJK terkait Daftar Terduga Orang dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal



Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dilakukan pemeriksaan terhadap:

1. Kegiatan pemblokiran PJK,
2. Sistem informasi yang dimiliki PJK dalam membantu mempercepat dan mempermudah proses identifikasi dan pencocokan data Nasabah dan BO dalam database PJK dengan DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
3. Pengkinian data yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan apakah data Nasabah dan BO yang telah dikinikan tercantum dalam DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
4. Pengkinian database DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dimiliki PJK

Tujuan Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT – RBA Tools

OJK telah menerapkan mekanisme pengawasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dimana tujuan penilaian tingkat risiko TPPU TPPT adalah:



1. Mengukur kerentanan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap potensi terjadinya TPPU dan TPPT;
2. Memastikan dan memantau secara berkala efektivitas penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh PJK; dan
3. Menyusun strategi dan perencanaan pengawasan yang terkait dengan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT.

Merupakan *tools* bagi Pengawas dalam melakukan penilaian tingkat risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko dan digunakan dalam menentukan rencana pemeriksaan terhadap penerapan program APU dan PPT pada PJK.

Risk Based Apporach (RBA) APU dan PPT – PJK Perbankan

Dalam menetapkan tingkat risiko PJK - Bank terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, Pengawas menggunakan **pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*)** yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu :



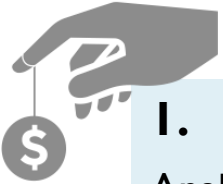
Risiko Bisnis
(*Inherent Risk/IR*)



Pengendalian Internal
(*Internal Control
Environment/ICE*)



Kelembagaan
(*Structural Factor/SF*)



1. Risiko Bisnis atau *Inherent Risk* (IR),

Analisa terhadap tiga faktor untuk mengukur kerentanan PJK Bank terhadap potensi terjadinya kegiatan TPPU dan TPPT, yaitu melalui aktivitas utama (*core banking*); produk dan jasa yang ditawarkan; dan kanal transaksi (*delivery channel*)



2. Pengendalian Internal (*Internal Control Environment* atau ICE),

Merupakan faktor penting dalam pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko. Pengawasan terhadap efektivitas ICE dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, dan penilaian terhadap lima faktor, yaitu Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

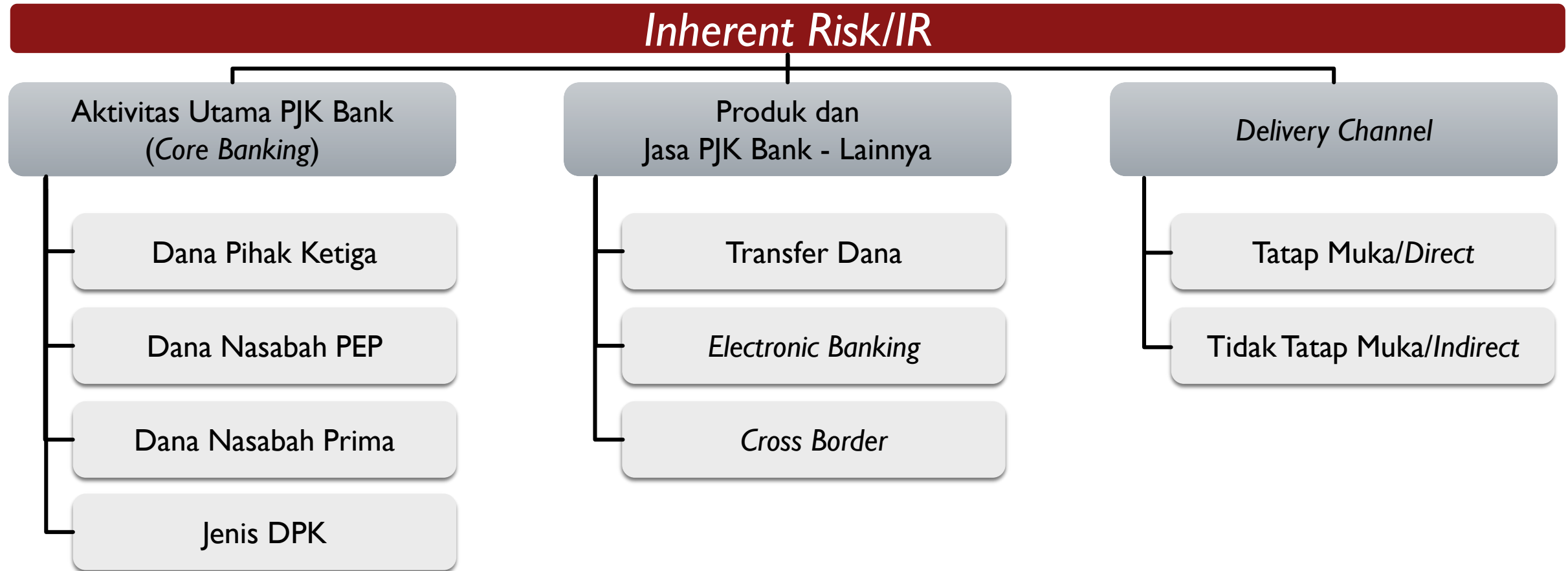
ICE yang efektif dapat memitigasi dampak risiko yang muncul pada PJK Bank, khususnya terkait dengan risiko aktivitas utama (*core banking activities*).



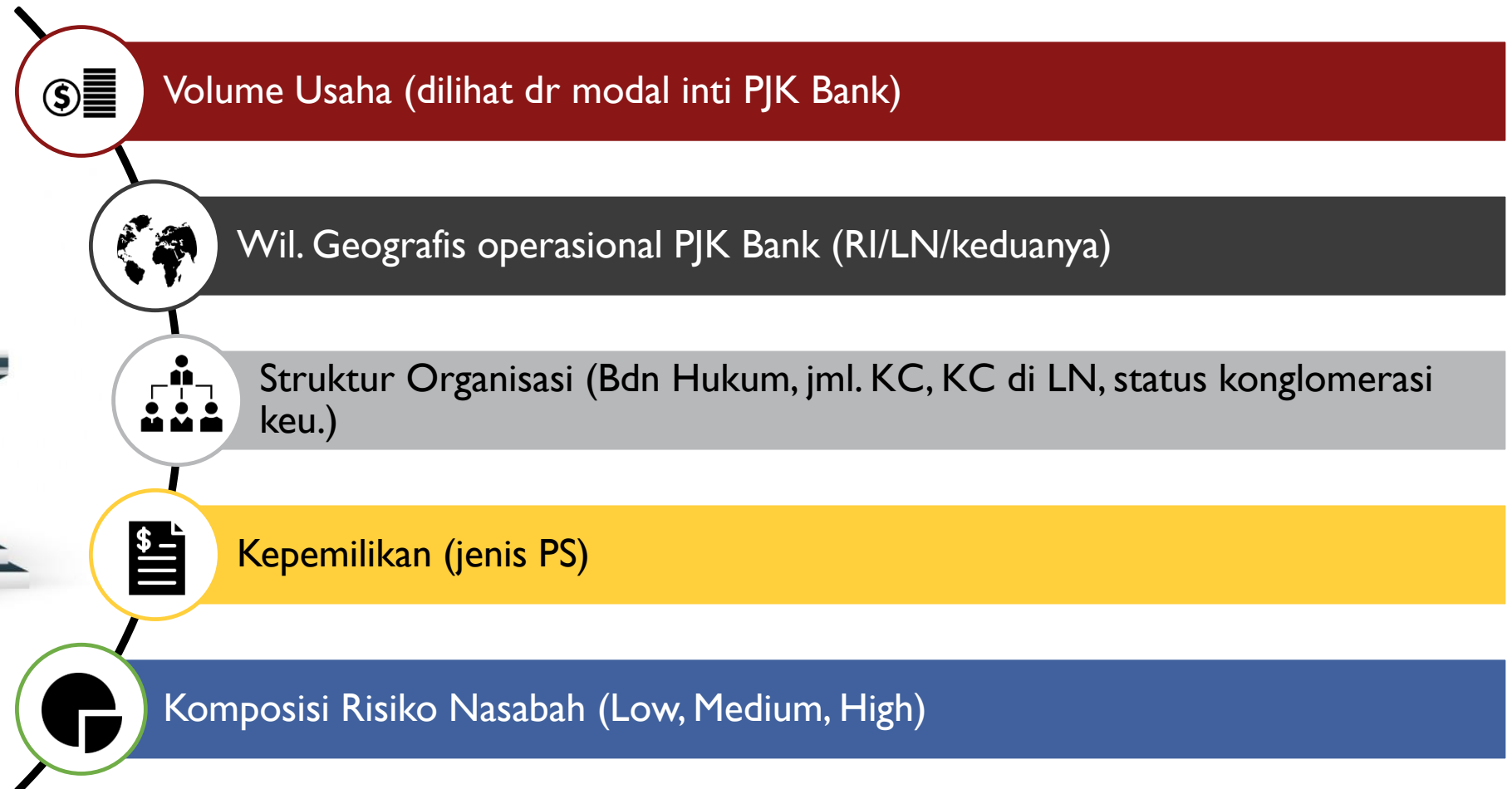
3. Faktor Kelembagaan (*Structural Factor* atau SF),

Analisa terhadap lima faktor untuk mengukur kerentanan terhadap potensi dijadikannya PJK Bank sebagai sarana kegiatan TPPU dan TPPT, yaitu volume usaha; wilayah operasional Bank; struktur perusahaan; struktur kepemilikan; dan komposisi risiko nasabah

Nilai dari faktor IR dipengaruhi oleh 3 faktor penilaian utama, yaitu aktivitas utama PJK Bank, produk dan jasa lainnya, dan *delivery channel*; penilaian ketiga aspek tersebut diukur dengan menggunakan 10 parameter.



Faktor SF mencakup 5 faktor penilaian utama, yaitu volume usaha, wilayah geografis operasional, struktur organisasi, kepemilikan, dan komposisi risiko nasabah.





1. **Volume Usaha,**

Modal inti PJK Bank diklasifikasikan melalui Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4



2. **Wilayah Geografis Operasional PJK Bank,**

Penilaian terhadap wilayah operasional PJK Bank beserta kantor cabang dan/atau perusahaan anak, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri, dengan mengukur besar potensi PJK Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan luas jangkauan operasional.

Semakin luas jangkauan operasional maka semakin besar pula potensi PJK Bank tersebut digunakan untuk sarana TPPU dan TPPT (mengacu ke *National Risk Assessment* (NRA) PPATK tahun 2015 terkait dengan area geografis berisiko tinggi dan menengah).



3. **Struktur Perusahaan (Badan Hukum PJK Bank),**

Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi PJK Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan struktur perusahaan dan/atau keterkaitan PJK Bank dengan perusahaan lain (konglomerasi), baik yang berada di dalam negeri atau luar negeri.

Semaking kompleks struktur semakin tinggi risikonya.



4. Struktur Kepemilikan PJK Bank,

Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi PJK Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan pemegang saham mayoritas dan/atau pengendalinya.



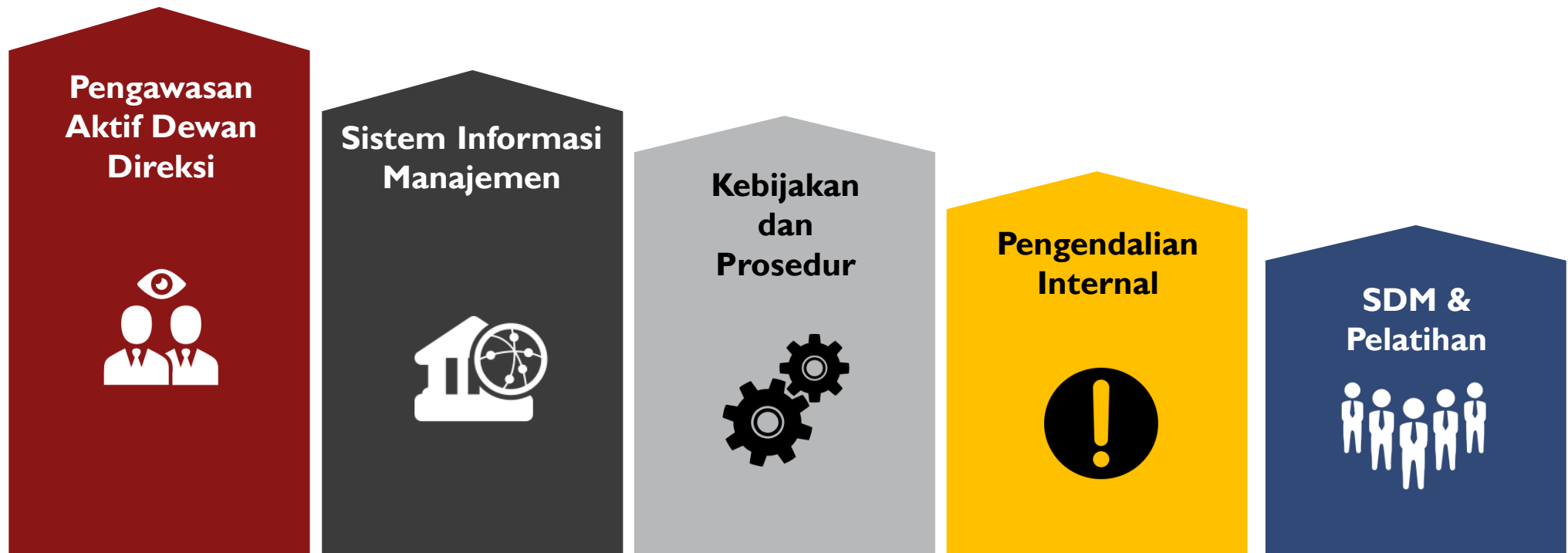
5. Komposisi Nasabah berdasarkan Profil,

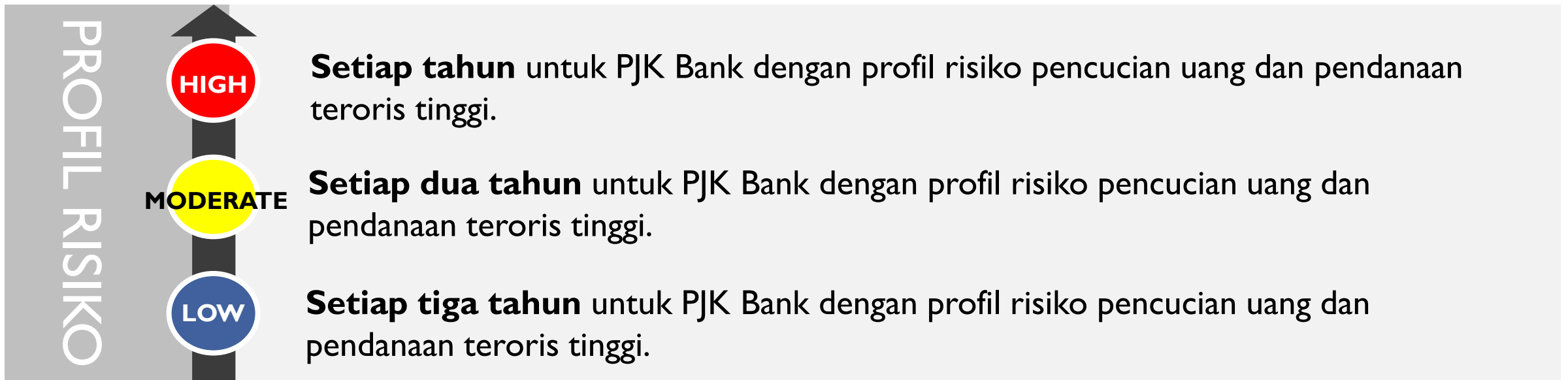
Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi PJK Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan komposisi nasabah dan *Walk in Customer (WIC)* berdasarkan risiko yang diklasifikasikan dalam tiga risiko, yaitu:

- (1) *Rendah*, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Customer Due Diligence (CDD)* Sederhana;
- (2) *Sedang*, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur CDD; dan
- (3) *Tinggi*, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Enhanced Due Diligence (EDD)*.

Faktor ICE memiliki 5 faktor yang perlu dinilai oleh Pengawas; nilai dari masing-masing aspek penilaian ICE diperoleh dari hasil penilaian pada LHP APU dan PPT PJK Bank.

Aspek





Pengawas dapat melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan tersebut tanpa harus menunggu jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal:

- ditemukan potensi peningkatan risiko TPPU dan TPPT,
- terdapat perubahan yang signifikan dan/atau terdapat alasan lain dimana Pengawas merasa perlu untuk melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan terhadap penerapan program APU dan PPT

Kewajiban pemeriksaan terhadap penerapan program APU dan PPT mengikuti hasil penilaian terakhir yang dilakukan oleh Pengawas.



FULL SCOPE EXAMINATION

Pemeriksaan yang dilakukan **secara menyeluruh** dalam rangka menilai semua aspek kegiatan Bank yang berkaitan dengan Program APU dan PPT meliputi tidak terbatas pada pada 5 (lima) pilar.

Apabila diperlukan, Pengawas juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh Bank.



AREA FOCUS EXAMINATION

Pemeriksaan yang **difokuskan pada area tertentu** dengan memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap kondisi usaha Bank atau pada area yang menjadi fokus pengawasan

Statistik Pengawasan On-Site Program APU PPT

Jenis PJK	Periode Data	
	Mar 2016 - Des 2016	Jan 2017 – Des 2017
PERBANKAN		
Bank Umum Konvensional	106	88
Bank Umum Syariah	13	12
Bank Perkreditan Rakyat	1.625	1.611
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	294	166
Total	2.038	1.877
PASAR MODAL		
Perusahaan Efek	29	16
Manajer Investasi	14	22
Bank Kustodian	5	2
Total	48	40

Jenis PJK	Periode Data	
	Mar 2016 - Des 2016	Jan 2017 – Des 2017
IKNB		
Perusahaan Pialang Asuransi	17	33
Perusahaan Asuransi	13	24
Perusahaan Asuransi Syariah	0	1
Perusahaan Pembiayaan	26	32
Perusahaan Pembiayaan Syariah	2	1
Perusahaan Modal Ventura	19	18
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1	0
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	4	6
Pergadaian	1	3
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1
Total	84	119

Buku Laporan Kompilasi Hasil Pengawasan Program APU PPT

Buku Laporan Kompilasi Hasil Pengawasan Program APU PPT diterbitkan sebanyak dua kali dalam setahun :

- Buku Laporan Semesteran, yang merupakan kompilasi hasil pengawasan program APU PPT dari bulan Januari s.d Juni.
- Buku Laporan Tahunan, yang merupakan kompilasi hasil pengawasan program APU PPT dari yang menyeluruh dari bulan Januari s.d Desember.

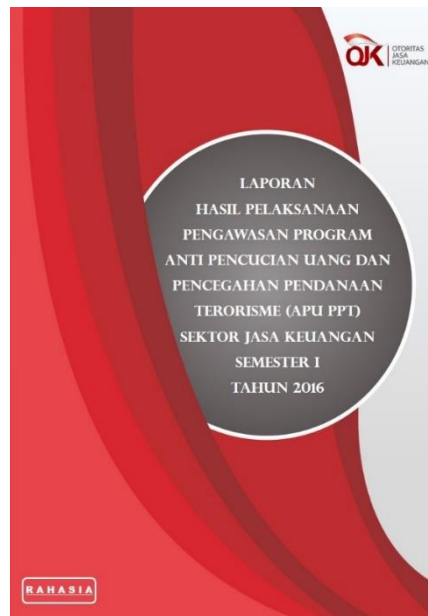
TAHUN
2014-2015

SEMESTER I
2016

TAHUN
2016

SEMESTER I
2017

TAHUN
2017





CAPAIAN OJK – PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PROGRAM APU PPT (SIGAP)



Menjawab kebutuhan pengawasan program APU PPT di OJK

Pemenuhan Rekomendasi FATF No. 33 dan Immediate Outcome

mendukung implementasi pengawasan penerapan program APU PPT oleh PJK berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017

dibutuhkan adanya sistem informasi hasil pengawasan Program APU PPT yang memiliki fitur-fitur yang memadai dalam rangka mendukung pengawasan dan menjawab kebutuhan kecukupan statistik.



- terintegrasi untuk Sektor Pengawasan Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB
- mempermudah proses pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- mempermudah penyediaan statistik untuk memenuhi kebutuhan penilaian serta dalam rangka menyusun Laporan Hasil Pengawasan
- sumber informasi bagi pimpinan



SIGAP merupakan sarana yang berguna untuk menyajikan informasi secara lebih cepat kepada penggunaanya dan memiliki pilar fungsional sebagai berikut

1. Business Analytical Tools: dirancang untuk melakukan pelaporan data hasil pengawasan program APU PPT, mendukung analisa, dan mengambil kesimpulan

2. Report Generator: dapat menghasilkan laporan dari data yang tercakup dalam sistem, baik data hasil pengawasan program APU PPT maupun data lainnya sebagai data pendukung bagi Pengawas dalam melakukan pengawasan program APU PPT

3. Data Query: *Statistical Query* dapat menghasilkan data yang bersifat reguler, yang kebutuhannya bersifat rutin. Sedangkan *Ad-Hoc Query* dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dalam keadaan tertentu (insidental)



SIGAP merupakan sarana yang berguna untuk menyajikan informasi secara lebih cepat kepada penggunaanya dan memiliki pilar fungsional sebagai berikut

4. Integration Facility: sistem yang dapat mengintegrasikan hasil pengawasan program APU PPT yang berasal dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

5. Information Discovery: dilengkapi dengan fasilitas pencarian informasi pada beberapa modul melalui penggunaan kata kunci

6. Data Summary: mengakomodasi ringkasan data-data yang telah dimasukkan ke dalam sistem untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui progress dari proses input data dan menjadi pengingat dalam penyampaian data sebelum masuk ke batas waktu penyampaian

CAPAIAN OJK – SOSIALISASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME KE SEKTOR JASA KEUANGAN

Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman PJK terhadap program APU dan PPT, OJK melakukan beberapa program. Penyusunan program dimaksud dilakukan bersinergi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan asosiasi industri jasa keuangan.

a. Pembentukan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sektor Jasa Keuangan (FKKSJK)

- FKKSJK ini yang merupakan wadah dari seluruh sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) untuk berkoordinasi dalam rangka penerapan program APU PPT, antara lain pertukaran informasi, edukasi/sosialisasi, penyusunan ketentuan, riset dan pengembangan.
- Salah satu kontribusi signifikan dari FKKSJK adalah dalam proses *rule making* penyempurnaan Peraturan OJK mengenai Program APU PPT di sektor jasa keuangan dan pembahasan questionnaires dalam rangka pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) 2017.

b. Program sosialisasi kepada PJK

- Program sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, *Training of Trainer*, workshop, pelatihan, serta distribusi poster dan *banner*.
- Untuk memperluas target sosialisasi, kegiatan sosialisasi dilakukan tidak hanya oleh OJK, namun juga secara berkala dilakukan oleh asosiasi industri jasa keuangan.
- Sosialisasi diselenggarakan tidak hanya di tingkat pusat, namun juga dilakukan di daerah melalui Kantor OJK di daerah, sehingga PJK di daerah juga memiliki pemahaman APU PPT yang lebih baik.

Sosialisasi

Selama tahun 2015-2018, telah dilakukan 65 kegiatan Sosialisasi APU PPT kepada para Pelaku Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) di beberapa kota dengan total peserta sekitar 5.996 peserta.

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Jumlah Kegiatan	Peserta
1	2015	Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	3	262
2	2016	Sosialisasi dan Edukasi Penerapan Program APU PPT terhadap Penyedia Jasa Keuangan	17	1.020
		Pelatihan FKDKP Angkatan ke-3 “Peran Bank Mencegah dan Memberantas Kejahatan Perbankan”	1	50
		Train of Trainers (ToT) Penerapan Program APU PPT pada Industri	2	102
3	2017	Sosialisasi dan Edukasi Penerapan Program APU PPT terhadap Penyedia Jasa Keuangan (sebelum ditetapkannya POJK 12 Tahun 2017)	1	50
		Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	22	2.816
		Pelatihan Rutin Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	2	215*)
		Diseminasi Kebijakan dan Regulasi di Bidang Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.	1	300
		Seminar Internalisasi National Risk Assesement (NRA) TPPU/TPPT dalam rangka Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan	1	171
		Pelaksanaan Public/Private Financial Integrity Forum	1	-
		Workshop Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terhadap Seluruh Compliance Officer PT Bank Mandiri & Grup	1	-
		Workshop Pendampingan Penerapan Progam APU PPT Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa Keuangan	3	193
		4	2018	Sosialisai Perkembangan Terkini dalam Penerapan Program APU PPT
Indonesia International Chamber of Commerce (ICC) Banking Commission Meeting terkait Trade Finance Compliance	1			-
Workshop Pendampingan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Berbasis Risiko bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD)	1			51
TOTAL			65	5.996*)
*) jumlah perkiraan				

*) jumlah perkiraan

Sosialisasi

Selama tahun 2016-2018, telah dilakukan 7 kegiatan Sosialisasi APU PPT kepada masyarakat dan pihak lain yang salah satunya merupakan penerapan dari Program Budaya GPUT

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Peserta
1	6 September 2016	Kupang	<i>Training of Trainers</i> dan <i>Training of Community</i> kepada Perangkat dan Masyarakat Desa, Jemaat Gereja, serta UMKM di Kupang	Perangkat dan Masyarakat Desa
2	12 Januari 2017	Surabaya	Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang - Studi Klinis Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	Mahasiswa dan Dosen
3	22 Maret 2018	Jakarta	Sosialisasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Dalam Rangka Program Budaya OJK Mengajar – Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Mahasiswa
4	26 Maret 2018	Jakarta	Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Pemulihan Asset	Kejaksanaan Negeri
5	9 April 2018	Jakarta	Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mendukung Penelusuran Asset	Kejaksanaan Negeri
6	28 Juni 2018	Jakarta	Sosialisasi APU PPT kepada Komunitas Bidang Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.	Mahasiswa
7	28 Juni 2018	Bogor	Sosialisasi kepada mahasiswa/i Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tergabung dalam organisasi Generasi Baru Indonesia-IPB (GenBI IPB), sebuah komunitas mahasiswa/I IPB yang menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia	Mahasiswa

Sosialisasi

Selama tahun 2015-2018, telah dilakukan 61 kegiatan Sosialisasi APU PPT kepada para Pelaku Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) di beberapa kota dengan total peserta sekitar 5.603 peserta.

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
1	12 November 2015	Jakarta	Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	112 Peserta
2	9 November 2015	Surabaya	Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	81 Peserta
3	26 November 2015	Bali	Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	69 Peserta
4	2-3 Maret 2016	Denpasar	Sosialisasi dan Edukasi APU PPT pada Pelatihan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang	60 Peserta
5	21 Maret 2016	Kendari	Sosialisasi dan Edukasi APU PPT pada Training of Trainers bagi para Penyuluh BKKBN di Kota Kendari	50 Peserta
6	6 April 2016	Jakarta	Sosialisasi dan Edukasi Penerapan APU PPT pada Pelatihan Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Angkatan 1	56 Peserta
7	14-15 April 2016	Medan	Sosialisasi dan Edukasi Penerapan APU PPT Khususnya yang Berhubungan dengan BPR/BPRS dalam Acara Evaluasi Kinerja BPR/BPRS serta Peresmian APEX 5BPR/BPRS se- Provinsi Sumatera Utara	80 Peserta
8	19 April 2016	Makassar	Sosialisasi dan Edukasi APU PPT kepada Sektor IKNB	50 Peserta

Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
9	25 April 2016	Banjarmasin	Sosialisasi dan Edukasi APU PPT dalam Acara Evaluasi dan Sosialisasi Ketentuan BPR dan Pelatihan <i>Complaint Handling</i> bagi Pengurus BPR, Pemimpin Cabang Bank Umum, dan Perusahaan Pembiayaan	60 Peserta
10	26 Mei 2016	Yogyakarta	Sosialisasi Ketentuan Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Perbankan, APU PPT, dan Mekanisme Koordinasi	40 Peserta
11	19 Agustus 2016	Jakarta	Seminar Penerapan Program APU PPT oleh PJK di Industri Asuransi Umum	70 Peserta
12	24-25 Agustus 2016	Yogyakarta	Pelatihan Penerapan Program APU PPT bagi para Pejabat Bank	50 Peserta
13	26 Agustus 2016	Tasikmalaya	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT kepada Lembaga Jasa Keuangan se-Kota Tasikmalaya	65 Peserta
14	26 September 2016	Malang	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT kepada pegawai BPR/BPRS di Wilayah Kerja KOJK Malang	50 Peserta
15	29 September 2016	Bondowoso	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT kepada pegawai BPR/BPRS di Wilayah Kerja KOJK Jember	110 Peserta
16	30 September 2016	Bengkulu	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT kepada LJK di Wilayah Kerja KOJK Provinsi Bengkulu	50 Peserta
17	28 Oktober 2016	Padang	Sosialisasi Program APU PPT kepada LJK di Wilayah Kerja Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat	54 Peserta

Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
18	9-10 November 2016	Batam	Pelatihan FKDKP Angkatan ke-3 “Peran Bank Mencegah dan Memberantas Kejahatan Perbankan”	50 Peserta
19	15 November 2016	Aceh	<i>Capacity Building</i> Ketentuan APU PPT kepada Perbankan di Aceh	70 Peserta
20	1 Desember 2016	Lampung	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT kepada Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah Kerja Kantor OJK Lampung	54 Peserta
21	5-6 Desember 2016	Jakarta	<i>Train of Trainers</i> (ToT) Penerapan Program APU PPT pada Industri Pasar Modal	55 peserta
22	7-8 Desember 2016	Jakarta	<i>Train of Trainers</i> (ToT) Penerapan Program APU PPT bagi BPR/BPRS	47 Peserta
23	8 Desember 2016	Palu	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT bagi para Pejabat/Staf Bank Umum dan BPR/BPRS di Kota Palu dan sekitarnya	51 Peserta
24	6 Maret 2017	Jakarta	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT bagi BPR/BPRS di Wilayah Kerja Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten	50 Peserta
25	28 April 2017	Jakarta	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada Industri Pasar Modal	322 Peserta
26	2-3 Mei 2017	Jakarta	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	633 Peserta
27	3 Mei 2017	Jakarta	Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) kepada Working Group Legal Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	60 Peserta

Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
28	4 Mei 2017	Jakarta	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada Industri Perbankan	183 Peserta
29	16 Mei 2017	Bali	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada PJK BPR/S	137 Peserta
30	18-19 Mei 2017	Medan	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam Acara Peningkatan Kualitas Analisis Kredit, Pencegahan dan Deteksi serta Tindak Lanjut Fraud	72 Peserta
31	18 Mei 2017	Semarang	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada PJK BPR/S	48 Peserta
32	22 Mei 2017	Palembang	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada PJK BPR/S	50 Peserta
33	13 Juni 2017	Surabaya	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada PJK	39 Peserta
34	19 Juni 2017	Palembang	Sosialisasi POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada PJK di Industri IKNB	61 Peserta

Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
35	18 Juli 2017	Jakarta	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT pada Workshop Manajemen Pergadaian bagi Pelaku Jasa Pergadaian Swasta	70 Peserta
36	27 Juli 2017	Yogyakarta	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Kepada Industri Keuangan.	160 Peserta
37	9-10 Agustus 2017	Bandung	Pelatihan Rutin Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dengan topik "Peran Bank : Mencegah & Memberantas Kejahatan Perbankan (Modus, Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganannya).	115 Peserta
38	10 Agustus 2017	Jakarta	Diseminasi Kebijakan dan Regulasi di Bidang Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.	300 Peserta
39	15 Agustus 2017	Palangka Raya	Sosialisasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan SLIK kepada Seluruh Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah	85 Peserta
40	21 Agustus 2017	Pekan Baru	Sosialisasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) kepada BPR/BPRS Keuangan di Provinsi Riau	70 Peserta
41	21-22 Agustus 2017	Jakarta	<i>Workshop</i> Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Industri Perbankan	65 Peserta
42	23-24 Agustus 2017	Jakarta	<i>Workshop</i> Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Industri Pasar Modal	61 Peserta

Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
43	28-29 Agustus 2017	Jakarta	Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	67 Peserta
44	19 September 2017	Jakarta	Pelaksanaan Public/Private Financial Integrity Forum	- Peserta
45	26 September 2017	Makassar	Kegiatan Capacity Building kepada Penyedia Usaha Jasa Keuangan di Kota Makassar dan Sekitarnya	95 Peserta
46	28 September 2017	Bandung	Sosialisasi Ketentuan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan bagi Direksi/Komisaris/Pemimpin Wilayah/Cabang BPR dan BPRS pada wilayah Regional 2 Jawa Barat	150 Peserta
47	28 September 2017	Jakarta	Seminar Internalisasi National Risk Assessment (NRA) TPPU/TPPT dalam rangka Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Jasa Keuangan	171 Peserta
48	14 Oktober 2017	Jakarta	Sosialisasi Ketentuan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 untuk Legal & Compliance Officer Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal	200 Peserta
49	25 Oktober 2017	Yogyakarta	Pelatihan “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Bisnis Perbankan” Angkatan 3 Forum Komunikasi Direktorat Kepatuhan Perbankan (FKDKP).	100 Peserta
50	26 Oktober 2017	Jakarta	Workshop Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terhadap Seluruh Compliance Officer PT Bank Mandiri & Grup	- Peserta
51	31 Oktober 2017	Jakarta	Sosialisasi Ketentuan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 untuk Legal & Compliance Officer Penyedia Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal	50 Peserta

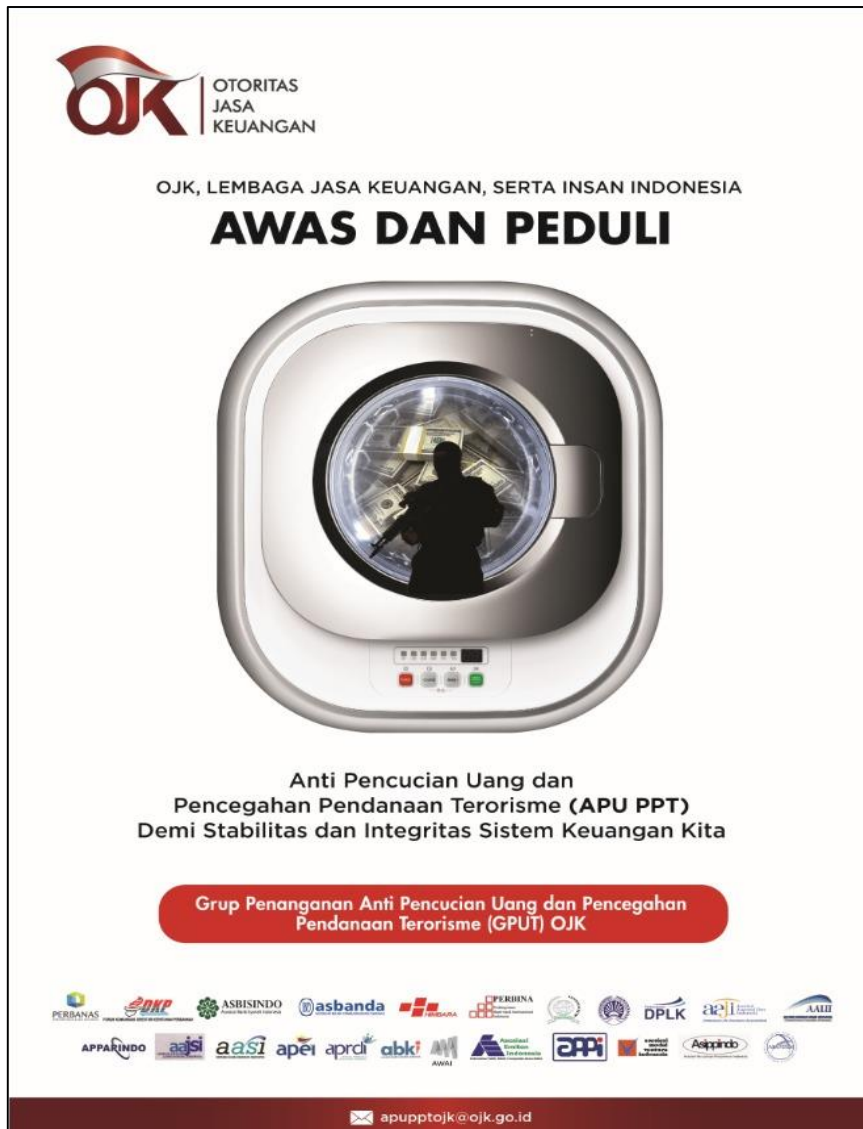
Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
52	20 November 2017	Cirebon	Sosialisasi Ketentuan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 bagi Direksi/Komisaris/Pemimpin Wilayah/Cabang BPR pada Wilayah Regional Kota Cirebon	70 Peserta
53	30 November 2017	Jayapura	<i>Capacity Building</i> kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Jayapura	100 Peserta
54	21 Desember 2017	Bekasi	Workshop penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	70 Peserta
55	27 Desember 2017	Jakarta	Sosialisasi Perkembangan Terkini Rezim APU PPT kepada Perusahaan Efek - Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	91 Peserta
56	30 Januari 2018	Jakarta	Sosialisasi Perkembangan Terkini Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) kepada Perusahaan Pembiayaan - Anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	203 Peserta
57	9 Februari 2018	Jakarta	Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)	170 Peserta
58	14 Februari 2018	Jakarta	<i>Indonesia International Chamber of Commerce (ICC) Banking Commission Meeting</i> terkait <i>Trade Finance Compliance</i>	- Peserta
59	26 Februari 2018	Jakarta	Sosialisasi Perkembangan Terkini Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Dalam Rangka Pendidikan Berkelanjutan (PPL) Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) bagi Karyawan Perusahaan Efek Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	- Peserta

Sosialisasi

No	Tanggal	Lokasi	Keterangan	Jumlah Peserta
60	3 Maret 2018	Jakarta	Sosialisasi Perkembangan Terkini Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Dalam Rangka Pendidikan Berkelanjutan (PPL) Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) bagi Karyawan Perusahaan Efek Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	130 Peserta
61	11 April 2018	Jakarta	Sosialisasi Penerapan Program APU PPT pada Sektor Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB)	115 Peserta
62	12 April 2018	Jakarta	Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada Perusahaan Modal Ventura Anggota Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (AMVESINDO)	40 Peserta
63	18-19 April 2018	Jakarta	Workshop Pendampingan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Berbasis Risiko bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD)	51 Peserta
64	14 Mei 2018	Pontianak	Sosialisasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018	48 Peserta
65	5 Juni 2018	Medan	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT untuk Sektor Jasa Keuangan kepada seluruh Perusahaan Pembiayaan di Wilayah Kantor Regional 5 OJK Sumbagut	60 Peserta

Distribusi Poster dan *Banner* APU PPT



- GPUT telah menyampaikan desain poster dan *banner* APU PPT kepada Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang bertujuan untuk menghimbau LJK untuk memperbanyak dan mempublikasikan poster dan *banner* dimaksud di tiap kantornya apabila memiliki dana/anggaran.
- Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan *awareness* Sektor Jasa Keuangan dan masyarakat terhadap penerapan program APU PPT.



TERIMA KASIH